

**PERTIMBANGAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus_Anak/2023/PN psr)**

SKRIPSI

**Oleh
Zaki Az Zahwa Nuryahya
NIM. 05020321066**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zaki Az Zahwa Nuryahya
NIM : 05020321066
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : *Ratio Decidendi* Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum Tindak Pidana Eksploitasi Seksual dan Ekonomi Berbasis Elektronik Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus_Anak/2023/PN psr)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Mei 2025

Saya yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a colorful, rectangular stamp. The stamp contains the text 'MATERAI TEMPEL' and a unique alphanumeric code '13AMX287567921'. The signature is fluid and extends across the stamp.

Zaki Az Zahwa Nuryahya
NIM. 05020321066

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Zaki Az Zahwa Nuryahya
NIM. : 05020321066
Judul : *Ratio Decidendi* Terhadap Anak Berhadapan dengan
Hukum Tindak Pidana Eksploitasi Seksual dan
Ekonomi Berbasis Elektronik Perspektif Hukum
Pidana Islam (Studi Putusan Nomor
1/Pid.Sus_Anak/2023/PN psr)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 11 Mei 2025
Pembimbing,



Marli Candra, LLB (Hons), MCL
NIP. 198506242019031005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Zaki Az Zahwa Nuryahya
NIM. : 05020321066
Judul : Pertimbangan Hakim Pada Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus_Anak/2023/PN psr)

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Kamis, tanggal 05 Juni 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Marli Candra, LLB (Hons).,

MCL,

NIP. 198506242019031005

Penguji III

Ahmad Fathan Aniq, S.Si, MA

NIP. 198401072009011006

Penguji II

Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, S.H.I.,

M.Si.

NIP. 197911052007011019

Penguji IV

Ibnu Mardiyanto, S.Mn., S.H., M.H.

NIP. 198703152020121009

Surabaya, 9 September 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Saifuddin Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196603271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Zaki Az Zahwa Nuryahya
NIM : 05020321066
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam (Jinayah)
E-mail address : zakiazzahwanuryahya@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PERTIMBANGAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

**BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM
PIDANA ISLAM**

(Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus Anak/2023/Pn psr)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 Januari 2026

Penulis



(Zaki Az Zahwa Nuryahya)

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi di era digital telah memunculkan bentuk kejahatan baru, salah satunya kekerasan seksual berbasis elektronik yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Fenomena ini menimbulkan problematika hukum yang kompleks karena hakim dituntut untuk menyeimbangkan perlindungan terhadap anak pelaku dengan pemenuhan hak-hak anak korban. Putusan hakim dalam perkara ini sering kali menimbulkan perdebatan, khususnya terkait kadar sanksi yang dijatuhkan apakah telah memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Berdasarkan latar belakang diatas menimbulkan 2 pertanyaan, yaitu pertimbangan hakim atas perkara eksploitasi seksual dan ekonomi berbasis elektronik yang dilakukan oleh anak berhadapan dengan hukum berdasarkan hukum positif? dan pertimbangan hakim atas perkara eksploitasi seksual dan ekonomi berbasis elektronik yang dilakukan oleh anak berhadapan dengan hukum berdasarkan Hukum Pidana Islam?.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum primer berupa berkas perkara Nomor 1/Pid.Sus_Anak/2023/PN psr, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta ketentuan hukum pidana Islam. Bahan hukum sekunder diperoleh dari *Black Law Dictionary*, literatur, jurnal, skripsi, dan artikel ilmiah yang relevan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif normatif, dengan cara menguraikan fakta hukum dan membandingkannya dengan aturan hukum yang berlaku.

Pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum positif, putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara 7 hari terhadap anak pelaku dinilai sah secara yuridis, namun kurang mencerminkan keadilan retributif dan perlindungan yang memadai bagi korban. Pertimbangan hakim lebih menitikberatkan pada perlindungan anak pelaku sesuai prinsip diversi, namun mengabaikan dampak serius terhadap anak korban. Kedua, dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan tersebut tergolong jarīmah ta'zīr karena tidak memenuhi unsur zina. Hukuman ta'zīr dapat ditentukan oleh ulīl amr sesuai tingkat kejahatannya, sehingga sanksi yang terlalu ringan tidak selaras dengan prinsip kemaslahatan dan keadilan dalam Islam.

Orang tua, masyarakat, dan lembaga pendidikan perlu meningkatkan pengawasan serta menanamkan nilai-nilai agama sejak dini agar anak terhindar dari perilaku menyimpang. Regulasi khusus terkait kekerasan seksual berbasis elektronik yang melibatkan anak juga perlu diperkuat untuk menjawab perkembangan modus kejahatan di era digital, termasuk bentuk baru seperti sextortion, pemerasan digital, dan cyberbullying seksual.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSITERASI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Batasan Masalah	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Penelitian Terdahulu	10
H. Landasan Teori.....	17
I. Definisi Operasional.....	18
J. Metode Penelitian	19
K. Sistematika Pembahasan	23
BAB II KONSEP PERTIMBANGAN HAKIM DAN TEORI PEMIDANAAN DALAM HUKUM PIDANA.....	25
A. Pertimbangan Hakim.....	25
1. Pertimbangan Hakim dalam Hukum Positif.....	25
2. Pertimbangan Hakim dalam Hukum Islam	28

B. Teori Tujuan Pemidanaan	35
1. Teori Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana.....	35
2. Teori Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam.....	47
C. Tindak Pidana Eksploitasi Seksual dan Ekonomi.....	54
1. Eksploitasi Seksual dan Ekonomi dalam Hukum Positif.....	54
2. Eksploitasi Seksual dan Ekonomi menurut Hukum Pidana Islam	63
 BAB III PERTIMBANGAN HAKIM PUTUSAN NOMOR	
1/Pid.Sus_Anak/2023/Pn psr TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL	
DAN EKONOMI BERBASIS ELEKTRONIK	70
A. Deskripsi Kasus Dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus_Anak/2023/Pn psr.....	70
B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus_Anak/2023/Pn psr.....	79
 BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MENURUT HUKUM	
POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	89
A. Analisis Pertimbangan Hakim Menurut Hukum Positif	89
B. Analisis Pertimbangan Hakim Menurut Hukum Pidana Islam	99
 BAB V PENUTUP	
109	
A. Kesimpulan	109
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN	118
BIODATA PENULIS	128

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Shahih Bukhari Muslim*. Translated by Muhammad Ahsan bin Usman. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017.
- Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- ECPAT, INTERPOL, and UNICEF. *Disrupting Harm in Indonesia Evidence on Online Child Sexual Exploitation and Abuse*, 2022.
- Efendi, Jonaedi, and Ibrahim Jhonny. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. 1st ed. Depok: Prenada Media Grup, 2016
- Graner, Bryan. *Black Law Dictionary Eighth Edition*. USA: Thomson West, 2004.
- Indonesia, ECPAT, and Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). *Tindak Pidana Terkait Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Dalam Rancangan KUHP*. Jakarta Selatan: Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2016.
- Irfan, Nurul, and Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Izomiddin. *Falsafah Syariah Hukum Islam: Hakikat, Hikmah, Prinsip, Tujuan Dan Karakteristik Hukum Islam Dalam Ibadah Dan Muamalah*. Jakarta: Prenada Media, 2023.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Penyempurnaan. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Komisi yudisial. *Bunga Rampai Penegakan Dan Penguatan Integritas Peradilan 2023*. Jakarta Pusat: Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2023.
- Morris, Allison, and Gabrielle Maxwell. *Restorative Justice for Juveniles Conferencing, Mediation and Circles*. North America: Hart Publishing, 2001.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nawawi. *Ushul Fiqh: Sejarah, Teori Lughawy Dan Teori Maqashidy*. Malang: Literasi Nusantara, 2020.
- Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim*. 9. Jakarta Timur: Darus Sunnah, 2021.
- Nurhadi. *Pendidikan Kedewasaan Dalam Perspektif Psikologi*. Yogyakarta: Deepublish, 2014.
- Raynor, Peter, and Gwen Robinson. *Rehabilitation, Crime and Justice*. New York: Palgrave Macmillan, 2005.
- Safriadi. *Maqashid Al-Syarī'ah Dan Mashlahah*. Medan: Sefa Bumi Persada, 2021.

Sarwat, Ahmad. *Maqashid Sayriah*. Cetakan ke-1. Jakarta Selatan: Rumah Faqih Publishing, 2019.

Shibab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Vol. 2. Malang: Lentera hati, 2021.

Sri Widiarty, Wiwik. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

Sudewo, Fajar Ari. *Penologi Dan Teori Pemidanaan*. Jawa Tengah: PT. Djawa Sinar Perkasa, 2022.

Zimring, Franklin, and Gordon Hawkins. *Incapacitation: Penal Confinement and the Restraint of Crime*. New York: Oxford University Press, 1995.

Zuhaili, Wahbah Az. *Tafsir Al-Munir*. Jilid ke-9. Jawa Barat: Gema Insani, 2016.

Undang-Undang/Putusan

Konvensi Hak Anak (n.d.).

Putusan Nomor 1/Pid.Sus_Anak/2023/PN psr

Rome Statute Of The International Criminal Court” (n.d.).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (n.d.).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (n.d.).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (n.d.).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (n.d.).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (n.d.).

Universal Declaration of Human Rights (n.d.).

Jurnal/Skripsi/Thesis/Disertasi

Adinnugraha, Hendri Hermawan, and Ahmad Hasan Asy'ari Ulama'i. “Memahami Studi Islam Dengan Pendekatan Tekstual Dan Kontekstual Understanding Of Islamic Studies Through Textual And Contextual Approaches.” *Jurnal Pemikiran Konstruktif Bidang Filsafat Dan Dakwah* Vol. 17, No. 1 (2020).

Amalia, Mia. “Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* Vol. 1, No. 1 (2018).

- Ariyadi. "Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Di Tinjau Dari Hukum Positif." *Jurnal Hadratul Madaniyah* Vol. 5, No. 2 (2018).
- Aulia, Gavinella, Yasmirah Mandasari Saragih, and Riza Zarzani. "Pekerja Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Syariah: Sebuah Kajian Komparatif." *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* Vol. 7, No. 2 (2024).
- Baan, Rice Payuk. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual (Putusan Nomor 68/Pid.SUS/2022/PN Tar)." Skripsi, Universitas Borneo Tarakan, 2024.
- Bagenda, Christina. "Filsafat Realisme Hukum Dalam Perspektif Ontologi, Aksiologi, Dan Epistemologi." *Jurnal Ius Constituendum* Vol. 7, No. 1 (2022).
- Bannan, Naelin, Muhammad Fajar, and Muid Nawawi. "Eksploitasi Seksual Dalam Perspektif Alquran (Analisis Teologi Pembebasan Perempuan Asghar Ali Engineer)." *Al-Burhan* Vol 24, No. 1 (2024).
- Bentham, Jeremy. "An Introduction to the Principles of Morals and Legislation," 1781.
- Brooks, Thom. "Kant's Theory of Punishment." *Edinburgh University Press* Vol 15, No. 2 (2003).
- Candra, Marli. "The Penology of Islamic Criminal Law: Reintroduction of Islamic Penology." *Al-Adalah* Vol. 15, No. 2 (2018).
- Candra, Marli, and Jazil Rifqi. "Sanksi Kebiri Dalam Perspektif Penologi." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* Vol. 7, No. 2 (2021).
- Damsyik, Daud. "Reinterpretasi Sumber Hukum Islam: Kajian Pemikiran Fazlur Rahman." *Al-'Adalah* Vo. 10, No. 2 (2017).
- Draper, Tony. "An Introduction to Jeremy Bentham's Theory of Punishment." *Journal of Bentham Studies* Vol. 5 (2002).
- Fadillah, Astuti Nur, Muammar, and Sartik la Antio. "Perdagangan Orang (Human Trafficking) : Aspek Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia." *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* Vol. 2, No. 2 (2022).
- Farikhah Ramadani, Firda. "Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Secara Online Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam." Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.
- Fatmawati, Nur Ika, and Ahmad Sholikin. "Literasi Digital, Mendidik Anak Di Era Digital Bagi Orang Tua Milenia." *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan* Vo. 11, No. 2 (2019).

- Fios, Frederikus. "Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer." *Humaniora* Vol. 3, No. 1 (2012).
- Flora, Henny Said. "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *University Of Bengkulu Law Journal* Vol. 3, No. 2 (2018).
- Geerken, Michael, and Walter Gove. "Deterrence: Some The Oretical Considerations." *Law & Society* Vol. 9, No. 3 (1975).
- Ginting, Yuni Priskila, Abednego Ozora, Fasya Tasya Mersilya Santoso, Jessica Marcella Sadikin, and Rachelina Marcelian. "Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Upaya Restorative Justice Dengan Melibatkan Keluarga Pelaku/ Keluarga Korban." *Jurnal Pengabdian West Science* Vol. 3, No. 4 (2024).
- Gulo, Nimerodi, and Ade Kurniawan Muharram. "Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana." *Masalah-Masalah Hukum* Vol. 47, No. 3 (2018).
- Gunawan, Agus. "Studi Hukum Kritis: Konsep Dan Implikasi Dalam Pembentukan Hukum Otonomi Daerah." *ADIL: Jurnal Hukum* Vol. 15, No. 2 (2024).
- Haidar, Galih, and Nurliana Cipta Apsari. "Pornografi Pada Kalangan Remaja." *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 7, No. 1 (2020).
- Haq, Islamul. "Kriminalitas Dalam Pendekatan Aqidah Dan Syariat." *Jurnal Hukum Islam* Vol. 18, No. 1 (2020).
- Hidayanto, Fajar. "Pentingnya Internet Sehat." *AJIE (Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship)* Vol. 4, No. 1 (2015).
- Humas KPAI. "Rakornas Dan Ekspose KPAI 2023: Membangun Indonesia Bebas Kekerasan Terhadap Anak." *Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)*, 2023. <https://www.kpai.go.id/publikasi/rakornas-dan-ekspose-kpai-2023-membangun-indonesia-bebas-kekerasan-terhadap-anak>.
- Ishak, Sufriadi. "Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam (Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)." *Ameena Journal* Vol. 1, No. 1 (2023).
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. "Kasus Kekerasan." *SIMFONI-PPA*, 2024 2022. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.
- Leggatt, Lord. "Precedent in English Law." *The Supreme Court of the United Kingdom*, 2024. https://supremecourt.uk/uploads/speech_leggatt_240426_7d564b824b.pdf.

- Marbun, Rocky, and Armilius. "Fallacy (Sesat Pikir) Argumentum Ad Verecundiam Dalam Motivering Vonnis (Pertimbangan Hukum)/the Argumentum Ad Verecundiam Fallacy in Motivering Vonis (Legal Reasoning)." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* Vol. 7, No. 2 (2018).
- Mubarok, Nafi. "Pidana Qisas Dalam Prespektif Penologi." *Al-Qonun* Vol. 20, No. 2 (2017).
- . "Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasioanl Dan Fiqh Jinayah." *Al-Qonun* Vol. 18, No. 2 (2015).
- Musyafwan, Raihan. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seks Komersial Pada Anak." Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, 2019.
- Novelianna Setyono, Ayu Intan, Hadibah Zachra Wadjo, and Yonna Beatrix Salamor. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Eksploitasi Seksual." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* Vol.1, No. 1 (2021).
- Novita Eleanora, Fransiska, and Rachmat Kurniawan Siregar. "Kebijakan Penal Dan Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurbal Res Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3, No. 2 (2023).
- Nur Fitra, Annisa. "Peranan Hakim Sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman." *Lex et Societatis* Vol. 5, No. 3 (2017).
- Rahmawati, Sri. "Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)." *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* Vol. 21, No. 1 (2020).
- Ramadhan, Muhammad, and Dwi Oktafia Ariyanti. "Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* Vol. 5, No. 1 (2023).
- Saddam Rivanie, Syarif, Audyna Mayasari Muin, Syamsuddin Muchtar, Djaelani Prasetya, and Ali Rizky. "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan." *Halu Oleo Law Review* Vol. 6, No. 2 (2022).
- Sariyono, Eko Budi, Dian Cahayani, and Widiastuti Arum. "Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Pada Unit Ppa Satreskrim Polres Blitar)." *Jurnal Ilmu Sosial* Vol. 2, No. 12 (2024).
- Sayrbaini, Ahmad. "Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal Tahqiq* Vol. 17, No. 2 (2023).

- Simada, Kalo, and Ekaputra. "Penentuan Locus Delictie Dalam Tindak Pidana Cyber Crime (Merusak Dan Mengganggu Sistem Elektronik Dan Komunikasi Milik Orang Lain)." *Locus Journal of Academic Literature Review* Vol. 3 No. 4 (2024).
- Sirait, Ismail. "Sanksi Hukum Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Di Indonesia." *Al-Qonun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum* Vol. 2, No. 2 (2021).
- Suci Fitriyani, Mita. "Eksploitasi Seksual Dan Ekonomi Yang Dilakukan Oleh Anak Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." Skripsi, Universitas Pasundan, 2022.
- Sulung, Undari, and Mohamad Muspawi. "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier." *Edu Reaserch* Vol. 5, No. 3 (2024).
- Susiana, Sali. "Fenomena Kekerasan Oleh Remaja Di Perkotaan." *DPR RI*, 2023. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---IV-PUSLIT-Mei-2023-177.pdf.
- Sutra, Bahtiyar Mandala. "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pangkalan BUN." *Edunity Kajian Ilmu Sosial Dan Pendidikan* Vol. 2, No. 2 (2023).
- Taqiyyah Prastiwi, Fawwas Aufaa. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Melalui Media Online." Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023.
- Walesa Putra, I Made. "Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." *Vyavahara Duta* Vol. 17, No. 1 (2022).
- Weruin, Urbanus Ura. "Logika, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum." *Jurnal Konstitusi* Vol. 14, No. 2 (2017).
- Zuhrah. "Hakim Sebagai Ujung Tombak Sistem Peradilan." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* Vol. 7, No. 1 (2023).